

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah penerimaan kas negara yang dibayarkan oleh wajib pajak baik pribadi ataupun badan. Pajak merupakan sarana untuk pertumbuhan dan perkembangan Negara maka dari itu kepada wajib pajak diharapkan dapat berkontribusi untuk kemajuan Negara. Undang-undang no 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilihat dari sisi wajib pajak maka pajak adalah beban sehingga tidak sedikit wajib pajak berusaha untuk bagaimana agar beban yang mereka bayarkan sedikit. Seperti Negara berkembang lainnya, Indonesia mempunyai masalah dengan *poverty vicious circle* (lingkaran setan kemiskinan). Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 mengenai keuangan Negara yang berbunyi “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Maka dari itu dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal-modal pada perusahaan perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan.

Perpajakan di negara-negara berkembang adalah topik yang menantang dan telah menarik perhatian meningkat dalam dua dekade terakhir. Di Indonesia ketergantungan pada pajak sebagai sumber pendapatan tidak diragukan lagi. Perpajakan telah digunakan sebagai instrumen kebijakan utama untuk mentransfer sumber daya untuk sektor publik. Tanpa pendapatan dari pajak, pemerintah tidak dapat melakukan tugasnya. Penerimaan pajak kebutuhan negara untuk mendanai program-program sosial dan ekonomi, dan untuk menyediakan barang publik dan jasa, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, klinik dan jalan, serta pertahanan dan keamanan (Muslichah dkk, 2014).

Laporan ditjen pajak menyatakan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2014 masih jauh dibawah yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2015 ini ditjen pajak telah menetapkan target yang tinggi untuk penerimaan pajaknya yaitu sebesar Rp 1.294,258 triliun. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan di sector tertentu dan mengalami penurunan di sector lainnya. Direktorat Jendral Pajak mencatat adanya penurunan pertumbuhan dari PPh Pasal 22, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25/29 Badan serta PPh Non Migas lainnya. Penurunan tertinggi dicatatkan oleh PPh pasal 25/29 Badan yakni sebesar Rp. 34,740 triliun dibandingkan periode tahun 2014 yaitu 29,639 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Salah satu yang menjadi penyebab dari penurunan penerimaan pajak adalah adanya indikasi *tax planning* (perencanaan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini sebagai wajib pajak badan. *Tax planning* diperbolehkan atau dilegalkan oleh pemerintah akan tetapi hal itu harus sesuai dengan aturan aturannya dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax planning* merupakan

strategi dari perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk dapat mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang terutang.

Hermailinda (2014) mengatakan bahwa upaya untuk memompa penerimaan pajak bagi Negara masih memiliki berbagai kendala yang sering terjadi dalam penerimaan pajak yang kerap dijumpai adalah adanya upaya-upaya dalam meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang, dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) salah satu usaha yang digunakan yaitu dengan penghindaran pajak yang diperkenankan (*Tax Avoidance*).

Pada umumnya sebelum perusahaan melakukan penghindaran pajak terlebih dahulu membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah tindakan perencanaan untuk meminimalisasikan beban pajaknya tanpa harus melanggar peraturan untuk menghindari pajak yang harus dibayar. *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Mangoting, 1999).

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996) yaitu :

- Pergeseran pajak (*shifting*), yaitu pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

- Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- Transformasi, yaitu cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- Penggelapan pajak (*Tax Evasion*), yaitu penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), yaitu penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Menurut Harmanto (2013) dalam Putra (2014) perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka karena didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan

Salah satu strategi dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen adalah Penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk *tax avoidance*, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang

berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Yenni Mangoting, 1999)

Secara umum dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak atau penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan karena hal tersebut dapat mengurangi penerimaan bagi Negara. Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, dkk, 2004).

Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Kedua, dari prespektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunisme* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya

yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006).

Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui *tax avoidance* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon, 2010 dalam Lestari, dkk 2013). Putra (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa keputusan manajemen untuk dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Namun bagi pihak manajemen, aktivitas penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku oportunistik dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai perusahaan serta *benefit* yang diperoleh lebih kecil daripada *cost* yang dikeluarkan maupun resiko terdeteksinya lebih tinggi, penelitian ini dilakukan oleh Wahab, dkk (2012). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2013) menemukan arah pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, hal ini menggambarkan bahwa aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan, sejalan dengan prespektif teori tradisional.

Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, pihak manajemen kemungkinan akan dihadapkan pada *agency problem* yang mana konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang masing masing hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Maka dari itu didalam suatu perusahaan di butuhkan adanya *good corporate governance* yang salah satu penerapannya adalah kepemilikan institusional. Keberadaan investor institusional akan mendorong pengawasan yang optimal dalam manajemen perusahaan sehingga diharapkan akan mengurangi tindakan *opportunistic* dari pihak manajemen. Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Putra (2014), semakin besar kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional seharusnya dapat mendorong pengawasan yang lebih efektif bagi pihak manajemen, karena pihak institusi memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan serta memiliki akses informasi yang lebih baik daripada investor individual. Semakin tinggi kepemilikan institusional diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusional juga dapat mengurangi masalah agensi yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan perusahaan bank, asuransi, dana pension, investasi dan institusi keuangan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2013) menemukan bahwa perencanaan pajak dengan *corporate governance* menunjukkan pengaruh negatif

terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dengan prespektif *agency theory*, dimana perusahaan akan berperilaku *oportunistik* dengan dua prespektif yaitu: pertama, apabila aktivitas perencanaan pajak perusahaan berkualitas baik maka peran dari mekanisme *corporate governance* dalam kaitannya dengan aktivitas pajak akan berkurang dan pasar/investor merespon aktivitas tersebut dengan baik sehingga nilai perusahaan meningkat. Kedua, apabila aktivitas perencanaan pajak perusahaan kurang baik maka mekanisme *corporate governance* yang baik dalam kaitannya dengan aktivitas perpajakan akan semakin penting dan pasar/investor merespon aktivitas tersebut dengan baik sehingga nilai perusahaan meningkat. Dengan demikian kedua aktivitas tersebut merupakan *substitution effect* dimana satu aktivitas akan menggantikan aktivitas yang lain. Jadi, aktivitas perencanaan pajak akan lebih dibutuhkan pada perusahaan dengan kualitas mekanisme *corporate governance* yang rendah/kurang baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dari penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi**” Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Lestari, dkk (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah moderasi yang dipilih oleh peneliti adalah kepemilikan institusional karena kepemilikan institusional merupakan salah satu proksi dari *corporate governance* dan juga peneliti ingin mengkaji apakah kepemilikan institusional dapat mempengaruhi hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti mengganti pengukuran

perencanaan pajak yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang menguji variable perencanaan pajak masih menunjukkan arah yang bervariasi sehingga peneliti ingin menentukan arah dari perencanaan pajak terhadap variable dependen. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2013-2014.

## **B. Batasan Masalah**

Atas pertimbangan minat, keterbatasan waktu, dan pengetahuan peneliti maka peneliti melakukan beberapa batasan masalah terhadap penelitian yang akan diteliti, yaitu peneliti membatasi masalah pada yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu perencanaan pajak dan penghindaran pajak saja dan dengan moderasi nya yaitu kepemilikan Institusional.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perencanaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah Kepemilikan Institusional dapat memperkuat Hubungan antara perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan
2. Mendapatkan bukti secara empiris bahwa dengan moderasi kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan nilai perusahaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

##### a) Bidang Teoritis

1. Memberikan informasi dan referensi mengenai penciptaan nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya perencanaan pajak, kemudian hubungannya dengan kepemilikan institusional
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya untuk diteliti lebih dalam tentang keakuratan hasilnya

##### b) Bidang Praktis

1. Memberikan pandangan yang berbeda terhadap investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan
2. Memberikan pandangan kepada pemerintah perpajakan diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan atau bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan selanjutnya terkait dengan pengenaan pajak pada perusahaan

3. Kepada pembaca penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan tentang perpajakan